SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 203 /KPTS/III.12/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON HENI ARONG DAN PEKON TAWAN SUKA MULYA KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Edi Rusman Anggota Lembaga Himpun Pemekonan di Pekon Heni Arong, Sdr. Nano Sugiono dan Sdr. Maryono Anggota Lembaga Himpun Pemekonan di Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung telah mengundurkan diri sehingga perlu diberhentikan dan diangkat Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Heni Arong dan Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Lembaga Himpun Pemekonan;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Lumbok Seminung Nomor 181/52/V.15/IV/2026 tanggal 24 April 2026 perihal Pemohonan Rekomendasi (PAW) LHP Pekon Heni Arong;

2. Surat Camat Lumbok Seminung Nomor 181/54/V.15/IV/2026 tanggal 24 April 2026 perihal Pemohonan Rekomendasi (PAW) LHP Pekon Tawan Suka Mulya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. Edi Rusman dari tugas dan jabatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Heni Arong dan Sdr. Nano Sugiono dan Sdr. Maryono dari tugas dan jabatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Al Ikhsan menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Heni Arong dan Sdri. Suci Lestari dan Sdr. Endiyansah menjadi Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH., MM.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Lumbok Seminung;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.